



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id. e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 320399

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

N O M O R : 500.12/ 06 /TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PENERIMA DANA HIBAH
BERUPA UANG KEPADA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian dan pemamfaatan bantuan hibah, perlu dibentuk Tim evaluasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);

5. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Verifikasi Hibah berupa uang kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemeberian bantuan dana hibah ;
 - b. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan bantuan hibah/bantuan sosial yang diajukan oleh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima;
 - d. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah/bantuan sosial yang diajukan oleh Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - e. mengidentifikasi ke tingkat lapangan terhadap keberadaan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan dokumen yang ada;
 - f. membuat kajian dan merekomendasi Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah / bansos bidang Organisasi Kemasyarakatan tahun 2024 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten kepulauan Mentawai;
 - g. mendampingi proses pelaksanaan hibah/bantuan sosial yang telah direkomendasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi dan Verifikasi Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini , bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan Kembali apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini .

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMINFO



HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
No. 197601132001121002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pj. Bupati Kepulauan Mentawai
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Ybs.
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika .
Nomor : 500.12/ 06 / Diskominfo
Tanggal : 08 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Penerima Dana Hibah
Berupa Uang Kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.

Susunan Tim Evaluasi dan Verifikasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas Kominfo	Pengarah
3	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai	Koordinator Hibah Bidang Organisasi kemasyarakatan PWI Kabupaten Kepulauan Mentawai
4	LUHUT PARULIAN SARAGI,S.H.,MM.	Anggota
5	SARJULI,S,IP.	Anggota
6	RAHADYA SUROSO.	Anggota



KEPALA DINAS

HERI ROBERTUS,S.Kom.,M.Kom
NIP. 197601132001121002